

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo
No. Akta : Akta No. 04 Tanggal 02 Desember 2014
Notaris Wahyu Warsito, SH, M.Kn
Luas : ± 367,07 Ha
Lokasi : Desa Sukorejo dan Desa Pagerjuran, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

20 Agustus 2015



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 174.3/SKEP-MUTU/VIII/15**

Tentang
PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA ASSOSIASI PEMILIK HUTAN RAKYAT NGUDI UTOMO
KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0262.3/MUTU/LVLKHutan/VI/2015 Tanggal 05 Juni 2015, antara Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo sebagai Pemilik Hutan Hak berdasarkan Akta No. 04 Tanggal 02 Desember 2014 Notaris Wahyu Warsito, SH., M.Kn seluas ± 367,07 Ha dengan jumlah anggota sebanyak 753 orang, dengan hasil "MEMENUHI"
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo No. LVLK-003/MUTU/LK-354, masa berlaku sertifikat Tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan 13 Agustus 2025.
- KETIGA : Selama Masa Berlaku Sertifikat Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan sekali dan data keanggotaan setiap 1 tahun sekali kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 14 Agustus 2015
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
APHR NGUDI UTOMO**

S

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.1.) jo P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
Dinar Dara Tri PP, S.Hut (Observer)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Bambang Gunardjito
Ir Tony Arifiarachman, MM

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo
- b. Nomor & Tanggal SK : No. 04 tanggal 2 Desember 2014
- c. Luas dan Lokasi : 367,07 Ha
- d. Jumlah anggota : 753 kk
- e. Alamat Kantor : Wonorejo, RT.03, RW.06, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
- f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0853 85976150
- g. Pengurus :
 - Ketua Umum : Saron
 - Wakil Ketua : Yoko Yudi Wiyanto
 - Sekretaris I : Joko Sulisty
 - Bendahara I : Joko Wusodo

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Sekretariat APHR Ngudi Utomo tanggal 31 Juli 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan APHR Ngudi Utomo 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok APHR Ngudi Utomo 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar pengurus APHR Ngudi Utomo menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara . 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	Sekretariat APHR Ngudi Utomo tanggal 1 – 2 Agustus 2015	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	Sekretariat APHR Ngudi Utomo tanggal 3 Agustus 2015	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari, tanggal 14 Agustus 2015	APHR Ngudi Utomo diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No.P.1/VI-BPPHH/2015

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Dokumen penguasaan lahan yang sah dimiliki oleh anggota APHR Ngudi Utomo berupa dokumen SPPT, Letter C dan Sertifikat tanah yang kemudian berdasarkan NOP, seluruh lahan anggota dipetakan. Peta tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya pada BPKH Wilayah XI Jawa Madura melalui Surat Nomor: S.05/BPKH.XI-4/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Telaahan areal Hutan Rakyat yang dikelola oleh APHR Ngudi Utomo dengan hasil telaahan bahwa areal APHR Ngudi Utomo merupakan kawasan berstatus APL (diluar kawasan hutan Negara). Dengan demikian verifier 1.1.1.a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah) dinilai memenuhi
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	APHR Ngudi Utomo bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan	Memenuhi	Seluruh petak tanah hak milik

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
batas-batasnya di lapangan.		anggota APHR Ngudi Utomo sudah terpetakan dalam Peta Wilayah APHR Ngudi Utomo yang disusun bagi tiap Dukuh dengan skala 1 : 4.000. Dalam peta tersebut sudah jelas letak lokasi yang dinomori berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) pemilik pada tiap petak lahan sehingga berdasarkan peta tersebut dapat ditelusuri kepemilikan lahan pada dokumen SPPT, dengan demikian verifier 1.1.1.c Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan dinilai memenuhi.
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen "Akta Pendirian Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo" Nomor 04 tanggal 2 Desember 2014 oleh Notaris Wahyu Warsito, SH, M.Kn yang berkedudukan di Kab. Boyolali. Dengan demikian verifier 1.1.1.d AKte Notaris Bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok dinilai memenuhi.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	-	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pengangkutan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen Nota Angkutan dalam pengangkutan kayunya. Dokumen Nota Angkutan yang digunakan oleh APHR Ngudi Utomo sudah sesuai dengan ketentuan P.30/Menhut-

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		II/2012 untuk pengangkutan kayu sengon. Dengan demikian Verifier 1.1.2. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah dinilai memenuhi.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	APHR Ngudi Utomo tidak ada yang ditumbuhi tegakan Hutan Alam.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan APHR Ngudi Utomo di atas kertas bermaterai dan telah dilengkapi dengan akte pembentukan kelompok, Dengan demikian Verifier 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok dinilai memenuhi.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	APHR Ngudi Utomo sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian
Indikator 2.1.1.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	APHR Ngudi Utomo bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	APHR Ngudi Utomo bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier peralatan K3 (peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	APHR Ngudi Utomo bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	APHR Ngudi Utomo bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	APHR Ngudi Utomo bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.3.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, dengan demikian Verifier 2.2.3. tidak ada pekerja yang masih di bawah umur dinilai memenuhi.
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Not Applicable	APHR Ngudi Utomo telah menyusun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) pada tanggal 24 April 2015 dan telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan nomor bukti penerimaan: 0614 tanggal 28 April 2015, ditandatangani oleh Kasubid PDL Sdri. Siti Istiqomah, SE.
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dilakukan penilaian	Dokumen SPPL APHR Ngudi Utomo saat ini sedang dalam proses penyusunan sehingga verifier ini tidak dilakukan penilaian dan akan diverifikasi saat penilikan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	APHR Ngudi Utomo telah memiliki aturan-aturan kelompok yang dituangkan dalam sebuah dokumen

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		prosedur tentang penebangan tanaman hutan rakyat. Dengan demikian verifier 3.1.2.b dinilai Memenuhi.

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

ASOSIASI PEMILIK HUTAN RAKYAT NGUDI UTOMO

Address : Wonorejo RT 03 RW 06 Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali
Provinsi Jawa Tengah

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tony", is placed above the printed name of the director.

Ir. Tony Arifiarachman, MM, Director
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-355

Date of Initial Registration
14th August 2015

Date of Last Issued
14th August 2015

Date of Expiry
13rd August 2025



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-355

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo Address : Wonorejo RT 03 RW 06 Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Provinsi Jawa Tengah Phone : 085385976150 Contact Person : Mr. Sarono	Date of Initial Registration 14 th August 2015 Date of Last Issued 14 th August 2015 Date of Expiry 13 rd August 2025	 LVLK-003-IDN
---	---	---

<u>Types of Organization</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Membership</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Private Forest Management	Akta No. 04 Tanggal 02 Desember 2014 Notaris Wahyu Warsito, SH., M.Kn	753 Members	± 367,07 Ha	Desa Sukorejo dan Desa Pagerjuang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tony", is written over a blue horizontal line.

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Director

